



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KARINI Pgl KARIK Bin SATU
Tempat Lahir	:	Batang Saman
Umur /Tanggal Lahir	:	35 Tahun/tahun 1977
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 23 November 2012, No.Pol : SPP/91/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 23 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2012, No: B. 146/N.3.23.3/Euh.1/12/2012, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 20 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013, No : Print-70/N.3.23.3/Euh.2/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Januari 2013, No : 25/I/ Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 20 Februari 2013, Nomor : 21/II/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KARINI Pgl KARIK Bin SATU** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARINI Pgl KARIK Bin SATU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit becak motor merk Honda GL PRO warna hitam tanpa plat nomor Polisi Nomor mesin DFE-1025454, Nomor rangka KD010-04224
 - 2) Kayu olahan sebanyak 17 keping dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm
 - 3) Kayu olahan sebanyak 5 (lima) keping dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29 Januari 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-14/Sp.Em/01/2013, yang isinya sebagai berikut ;

-----Bahwa ia Terdakwa **KARINI Pgl KARIK Bin SATU**, pada hari pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula dari adanya razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin saat melaksanakan tugas razia tersebut, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan. Melaihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut.--

-----Bahwa menurut saksi ahli Emri Yusral Pgl Em yang dituangkan di dalam Berita Acara Cek Fisik, Pengukuran Dan Penentuan Jenis Hasil hutan kayu tanggal 22 November 2012, terhadap barang bukti berupa kayu olhan yang merupakan kelompok jenis rimba campuran terdiri dari kayu jenis Medang sebanyak 17 (tujuh belas) keping, tebal 5 centi meter, lebar 20 centi meter, panjang 4.00 meter dengan volume 0,6800 M3 keping, Kayu jenis Medang sebanyak 5 (lima) keping, tebal 3 centi meter, lebar 20 centi meter, Panjang 4.00 meter, Volume 0,1200 M3 yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor Polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224.

----- Bahwa menurut saksi ahli Dahlan, S. Hut, M.Si adalah dapat berasal dari hutan alam dan hutan hak. Sedangkan masyarakat atau suatu badan usaha di Kabupaten Pasaman

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat belum ada membudidayakan jenis kayu Medang tersebut. Dalam hal pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib di lengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila Pengangkutan kayu yang berasal hutan hak wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah atau Pejabat lain di desa dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Sementara Dinas Kehutanan mauapun Kepala Desa/ Lurah atau pejabat lain di Pasaman Barat tidak pernah mengeluarkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap barang bukti kayu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KURNIAWAN EKA PUTRA Pgl IWAN:**

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang tersjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut jenis kayu oleh terdakwa adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa benar terdakwa tidak menunjukkan surat –surat atau dokumen yang berhubungan dengan jenis kayu Medang;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengangkut kayu olahan yaitu 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224;
- Bahwa benar razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin saat melaksanakan tugas razia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan. Melaihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RONI SISWANTO Pgl RONI** :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut jenis kayu oleh terdakwa adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa benar terdakwa tidak menunjukkan surat –surat atau dokumen yang berhubungan dengan jenis kayu Medang;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengangkut kayu olahan yaitu 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224;
- Bahwa benar razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin saat melaksanakan tugas razia tersebut, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan. Melaihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi MAHYUDIN Pgl MAHYUDIN:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut jenis kayu oleh terdakwa adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa benar terdakwa tidak menunjukkan surat –surat atau dokumen yang berhubungan dengan jenis kayu Medang;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengangkut kayu olahan yaitu 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224;
- Bahwa benar razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin saat melaksanakan tugas razia tersebut, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. **Saksi HARIJU Pgl HARIJU, keterangannya di bacakan di persidangan dan terdakwa tidak keberatan:**

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar Pihak Wali Nagari Muara Kiawai tidak pernah mengeluarkan surat-surat atau dokumen berupa SKAU (surat keterangan Asal usul) yang berhubungan dengan kayu olahan yang diangkut terdakwa;
- Bahwa benar sebagai Wali Nagari Muara Kiawai sudah 5 (lima) tahun terakhir tidak ada menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen tentang izin mengangkut kayu olahan;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **EMRIYUSRAL Pgl EM:**

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau tidak dibenarkan oleh UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa benar kayu yang dihapkan kepersidangan adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa untuk mengangkut kayu Medang tersebut adalah FA-KO (faktur Kayu Olahan)
- Bahwa benar Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen tentang izin mengangkut kayu olahan; Menimbang, atas keterangan saksi ahli tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. DAHLAN S, Hut, M.si. :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau tidak dibenarkan oleh UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa benar kayu yang dihapkan kepersidangan adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa untuk mengangkut kayu Medang tersebut adalah FA-KO (faktur Kayu Olahan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen tentang izin mengangkut kayu olahan;

Menimbang, atas keterangan saksi ahli tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa Sendiri;
- Bahwa benar terdakwa peristiwa tertangkap tangannya terdakwa sedang mengangkut kayu olahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut jenis kayu adalah jenis Medang (rimba campuran) dengan ukuran yaitu 5cmx20cmx400cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, dan ukuran 3cmx20cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping;
- Bahwa benar terdakwa tidak menunjukkan surat –surat atau dokumen yang berhubungan dengan jenis kayu Medang;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam mengangkut kayu olahan yaitu 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah MAMAK dan kayu olahan tersebut terdakwa angkut dari daerah muara kiawai berjarak lebih kurang 2 (dua) km dari rumah MAMAK tersebut dan hendak terdakwa angkut ketempat perabot milik sdr RUDI tersebut namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa bahwa benar didalam mengangkut kayu olahan tersebut tersangka tidak ada dilengkapi dokumen atau surat-surat apapun juga;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut sdr MAMAK tidak memberikan dokumen atau surat – surat yang berhubungan dengan kayu yang terdakwa angkut dan terdakwaupun tidak ada menanyakan kepada sdr MAMAK karena terdakwa hanya mengangkut saja bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut yaitu untuk mencari uang atau mencari keuntungan dari upah yang terdakwa angkut tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 13.00 Wib sdr RUDI sebagai pemilik toko perabot mengatakan kepada terdakwa “nanti malam ada kayu yang mau diangkut” dan terdakwa menjawab “iya nanti saya bawa” kemudian pada malam harinya hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira 03.00 Wib Pemilik kayu. Nama MAMAK “ japuik kayu Ambo di Muara Kiawai”pada saat itu sdr MAMAK mengatakan lokasi tersebut ditempat biasadiletakkan karna terdakwa sudak 5 (lima) mengangkut kayu tersebut ditempat biasa terdakwa angkut.
- Bahwa benar razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin saat melaksanakan tugas razia tersebut, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan. Melaihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit becak motor merk Honda GL PRO warna hitam tanpa plat nomor Polisi Nomor mesin DFE-1025454, Nomor rangka KD010-04224
- b. Kayu olahan sebanyak 17 keping dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm
- c. Kayu olahan sebanyak 5 (lima) keping dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat dalam rangka operasi illegal logging karena mengangkut kayu jenis medang dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm sebanyak 5 (lima) keping tanpa dilengkapi FAKO dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224;
- Bahwa kayu medang tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah muara kiawai dan hendak terdakwa angkut ketempat perabot milik sdr RUDI dan maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut yaitu untuk mencari uang atau mencari keuntungan dari upah yang terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa kayu medang tersebut dapat berasal dari hutan alam dan hutan hak.
- Bahwa masyarakat atau suatu badan usaha di Kabupaten Pasaman Barat belum ada membudidayakan jenis kayu Medang tersebut.
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib di lengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila Pengangkutan kayu yang

Hal 11 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal hutan hak wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah atau Pejabat lain di desa dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.

- Bahwa Dinas Kehutanan maupun Kepala Desa/ Lurah atau pejabat lain di Pasaman Barat tidak pernah mengeluarkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap barang bukti kayu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan
3. yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **KARINI Pgl KARIK Bin SATU** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **KARINI Pgl KARIK Bin SATU** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dan keinsyafan (*willens en weiten*) akan perbuatan yang dilakukan atau dimaksud. Berdasarkan pengertian tersebut dengan demikian kesengajaan berarti harus ada kesadaran dari diri pelaku atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini harus dimaksudkan untuk melakukan tindakan berupa mengangkut atau menguasai atau memiliki hasil hutan. Mengenai pengertian hasil hutan, Pasal 1 angka 13 Undang- Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Menurut pendapat Majelis Hakim masuk dalam pengertian ini adalah kayu yang diambil dari hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib Jorong Batang Tian Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat dalam rangka operasi illegal logging karena mengangkut kayu jenis medang dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm sebanyak 5 (lima) keping tanpa dilengkapi FAKO dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen / SKSHH atas kayu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa kayu medang tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah muara kiawai dan hendak terdakwa angkut ketempat perabot milik sdr RUDI dan maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut yaitu untuk mencari uang atau mencari keuntungan dari upah yang terdakwa angkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut kayu jenis medang tersebut dengan tujuan untuk mencari uang atau mencari keuntungan dari upah yang terdakwa angkut tersebut dan kayu jenis medang yang diangkut oleh Terdakwa adalah salah satu jenis hasil hutan, karena keberadaan hanya dapat ditemukan di kawasan hutan alam atau hutan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan telah terpenuhi;

Ad.3. yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan:

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 06.00 wib ada razia gabungan antara Dinas Kehutanan, Polres Pasaman Barat, Koramil dan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban ilegal logging di wilayah Kabupaten Pasaman Barat bahwa petugas razia tersebut yakni saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan, saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin, melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda GL-Pro tanpa nomor polisi nomor mesin DFE-1025454, nomor rangka KD010-04224 sedang mengangkut kayu olahan jenis medang dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 17 (tujuh belas) keping, ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm sebanyak 5 (lima) keping tanpa dilengkapi FAKO dari pihak yang berwenang. Melaihat hal tersebut, selanjutnya saksi Kurniawan Eka Putra Pgl Iwan saksi Roni Siswanto Pgl Roni, saksi Mahyudin Pgl Mahyudin menghentikan kendaraan terdakwa tersebut menanyakan perihal dokumen/ surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu yang diangkut oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai dokumen/ surat yang berkaitan dengan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa kayu medang tersebut dapat berasal dari hutan alam dan hutan hak. Sedangkan masyarakat atau suatu badan usaha di Kabupaten Pasaman Barat belum ada membudidayakan jenis kayu Medang tersebut.

Menimbang dalam hal pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib di lengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila Pengangkutan kayu yang berasal hutan hak wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah atau Pejabat lain di desa dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Sementara Dinas Kehutanan maupun Kepala Desa/ Lurah atau pejabat lain di Pasaman Barat tidak pernah mengeluarkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap barang bukti kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat 3 huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Mengenai dokumen SKSHH Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengaturnya secara khusus. Bahwa kayu ulin diwilayah Kabupaten Tanah Laut hanya tumbuh di kawasan hutan lindung (hutan negara). Khusus mengenai jenis kayu yang diperoleh dari hutan negara pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/ MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Pasal 13 Peraturan Menteri *a quo* mengatur tentang jenis-jenis dokumen SKSHH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu dari hutan Negara, pada ayat 1 : Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam mengangkut kayu jenis ulin sebagaimana diuraikan sebelumnya tanpa dilengkapi dokumen apapun, dimana seharusnya Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut melengkapi diri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/ MENHUT-II/2006 tentang Penata usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No. 20/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah secara tidak langsung dapat membahayakan kelestaian hutan;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit becak motor merk Honda GL PRO warna hitam tanpa plat nomor Polisi Nomor mesin DFE-1025454, Nomor rangka KD010-04224, Kayu olahan sebanyak 17 keping dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm dan 5 (lima) keping dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat angkut dan hasil dari kejahatan maka sesuai ketentuan pasal 78 ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KARINI Pgl KARIK Bin SATU**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor merk Honda GL PRO warna hitam tanpa plat nomor Polisi Nomor mesin DFE-1025454, Nomor rangka KD010-04224;
 - Kayu olahan sebanyak 17 keping dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm;
 - Kayu olahan sebanyak 5 (lima) keping dengan ukuran 3 cm x 20 cm x 400cm
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Rabu, tanggal 03 April 2013** oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **THOMAS ELVA EDISON, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HERRI HENDRA, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **NURJENITA, SH.,MH.**

Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

THOMAS ELVA EDISON, SH.